

ABSTRAK

ZAKAT INFAK SEDEKAH.PENGUMPULAN.PEMKAB.BINTAN.PERUBAHAN

NOMOR:25

PERBUPKAB.BINTAN NO.25 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 25 : 4 Hlm

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 UUD, UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP NO.14 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permenag No.30 Tahun 2016; PerBAZNAS No.2 Tahun 2016; Perbup No.23 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : Mengubah Beberapa Ketentuan di Dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2022 yaitu : Ketentuan Pasal 8 diubah dan Ketentuan Pasal 9 diubah

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juli 2023 - Penjelasan : 0 hlm.